

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KELANGKAAN ARSIPARIS DI INDONESIA

Gina Agustina

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

ggina911@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel:

Diterima: 19/3/2021

Disetujui: 25/3/2021

Dipublikasikan: 31/3/2021

Kata Kunci:

1. Kelangkaan
2. Upaya Pemerintah
3. Arsiparis

Artikel ini berjudul **Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kelangkaan Arsiparis di Indonesia** yang bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya-upaya pemerintah dalam menanggulangi kelangkaan arsiparis di Indonesia. Pada artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kelangka arsiparis dengan menyediakan pendidikan formal kearsipan yang bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Padang. Upaya berikutnya dengan mencanangkan pendirian Sekolah Tinggi Kearsipan kemudian dengan melaksanakan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan ANRI, pihak yang terlibat antara lain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

GOVERNMENT EFFORTS IN TREATING ARCHIPARIC SCARCITY IN INDONESIA

Keyword:

1. Rare
2. Government Efforts
3. Archivist

ABSTRACT:

This article is entitled Government Efforts to Overcome the rare of Archivists in Indonesia which aims to find out what are the efforts of the government in overcoming the rare of archivists in Indonesia. This article uses descriptive qualitative methods with literature study as a data collection technique. The results show that the government's efforts to tackle archivist rare by providing formal archival education in collaboration with various state universities such as the University of Indonesia, Gajah Mada University, Padang State University. The next effort was to establish the Archival College then by carrying out archival guidance carried out by ANRI, the parties involved include the Provincial Government, Local Government by implementing Government Regulation of the Republic of Indonesia number 28 of 2012 concerning the implementation of law of the Republic of Indonesia number 43 of 2009 concerning archiving.



Copyright©2019



A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Indonesia merupakan negara yang terbentuk dengan memiliki beragam peristiwa penting terjadi di dalamnya. Indonesia dengan negara kepulauan memiliki peristiwa yang berbeda di setiap pulau bahkan daerahnya, tidak hanya peristiwa sejarah tetapi Indonesia juga kaya akan kebudayaan. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita mendapatkan informasi seputar zaman dahulu ataupun peristiwa-peristiwa penting dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun informasi tersebut tidak akan sampai kepada kita saat ini apabila tidak ada orang yang merekam, menerima, mengolah dan menyimpan catatan dari peristiwa dan

kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Untuk membuktikan sebuah peristiwa itu benar terjadi di Indonesia maka perlu adanya bukti catatan sejarah yang disimpan sehingga bukti sejarah tersebut tidak hilang. Begitu juga dengan kegiatan yang dilaksanakan di setiap instansi ataupun pemerintahan, mereka pasti memiliki catatan kegiatan yang telah mereka laksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti tertulis dari kegiatan yang dilaksanakan. Bukti rekaman atau catatan peristiwa tersebut disebut arsip. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan mengatakan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip sangat penting dimiliki oleh negara karena arsip dapat digunakan sebagai pertahanan kepemilikan yang dimiliki negara, tidak hanya negara arsip juga dibutuhkan di setiap instansi-instansi pemerintah bahkan di setiap satuan pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai bahan untuk bukti kuat sebuah kegiatan yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi suatu masalah dikemudian hari dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya arsip yang dimiliki. Di sebuah instansi arsip terus menerus mengalami penambahan setiap harinya. Dengan penambahan arsip yang terus meningkat maka kita memerlukan orang yang profesional yang mampu mengelola arsip dengan tepat sehingga arsip yang dimiliki dapat terjaga.

Menurut pasal 1 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 Arsiparis merupakan seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Namun, saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa siapapun bisa menjadi arsiparis. Padahal untuk menjadi arsiparis tidak bisa sembarangan orang, hanya tenaga kerja yang profesional yang bisa bekerja disana. Karena arsip tidaklah hanya memiliki satu jenis arsip saja tetapi ada banyak jenis arsip yang harus kita pahami sehingga membutuhkan tenaga kerja yang profesional. Contohnya dibidang arsip sejarah, arsiparis yang profesional maka akan mengerti sejarah sehingga nanti ia akan mengelola arsip yang sifatnya sejarah. Namun, apabila arsiparis tersebut tidak mengerti maka konsekuensinya pemerintah akan kehilangan arsip yang bersifat sejarah tersebut. Permasalahan ini pernah dijumpai oleh arsiparis ANRI yang menemukan arsip yang sangat penting dimiliki

negara namun sudah di tumpuk dengan arsip lain bahkan telah sangat berdebu yang diletakkan dibagian barang bekas padahal arsip tersebut berisikan tentang bangunan bersejarah di Indonesia dan arsip tersebut merupakan arsip yang diakui oleh dunia (Sari Hasanah 2018: 6). Kejadian tersebut menunjukkan perlunya profesionalitas dalam bekerja agar aset yang dimiliki tidak hilang begitu saja. Agar kejadian ini tidak terulang kembali maka perlu adanya kesadaran untuk menjaga arsip dan keinginan untuk mempelajari bagaimana bidang kearsipan agar aset-aset penting yang dimiliki tidak hilang begitu saja.

Keberadaan arsiparis di Indonesia saat ini masih sangat sedikit, bahwa pada tahun 2017 Indonesia membutuhkan arsiparis sebanyak 143.630 dan arsiparis saat ini tercatat ada 3.241 bearti arsiparis yang ada di Indonesia hanyalah 2,25% dari yang dibutuhkan (dilansir pada laman liputan/berita Universitas Gajah Mada 10 May 2017). Di instansi seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bengkulu diketahui bahwa mereka hanya memiliki 1 arsiparis sedangkan menurut peraturan seharusnya instansi tersebut memiliki 4 arsiparis (dari laman Bengkulu Ekspres.com (15 Agustus 2020). Dengan perbedaan yang sangat besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga arsiparis yang ada membuat pemerintah haruslah melakukan berbagai upaya sehingga jumlah tenaga arsiparis yang ada di Indonesia menjadi bertambah, dan dapat memenuhi kebutuhan setiap tempat yang membutuhkannya. yang dibutuhkan oleh Negara, Instansi Pemerintah Daerah bahkan satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena arsip sangatlah penting yang harus dimiliki dan dijaga oleh negara, daerah dan tempat-tempat kerja sebagai penguat kepemilikan dan tanggung jawab yang telah dilakukan.

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti akan membahas tentang apa saja bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi kurangnya tenaga kerja arsiparis yang dimiliki indonesia. Sehingga dapat menghadirkan tenaga kerja kearsipan yang profesional.

B. KAJIAN TERDAHULU (*PREVIOUS FINDINGS*)

Kajian terdahulu merupakan informasi mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Informasi yang di muat dalam kajian terdahulu memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Seperti penelitian yang dilakukan Tri Handayani yang berjudul “Pemetaan Masalah-Masalah Sumber Daya Manusia Kearsipan Pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia: Sebuah Studi Teoritis” hasil penelitian ini memetakan bahwa masalah-masalah sumber daya manusia kearsipan di Indonesia ditinjau

dari sudut pandang keilmuan, yaitu organisasi, manajemen publik, kebijakan publik dan budaya (Tri Handayani: 2018). Penelitian ini lebih berfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan masalah mengenai implementasi kebijakan sumber daya manusia kearsipan di perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan Eti Henriyani dan Eet Saeful Hidayat yang berjudul “Sumber Daya Manusia Pustakawan dan Kearsipan: Tantangan di Era Disrupsi” hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penyebab kurangnya sumber daya manusia pustakawan dan kearsipan ialah sedikitnya minat masyarakat untuk menjadi pustakawan dan arsiparis. Tumbuhnya pandangan negatif dan perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih menjadikan itu sebagai tantangan baru bagi pustakawan dan arsiparis dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu penguatan sumber daya manusia pustakawan dan arsiparis dengan melakukan pengajuan penambahan jumlah sumberdaya manusia perpustakaan dan kearsipan, pendidikan formal maupun non formal, kolaborasi dengan berbagai pihak, PUSDIKLAT ANRI, dan lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki program pendidikan perpustakaan dan kearsipan (Eti Henriyani dan Eet Saeful Hidayat: 2019).

C. METODOLOGI PENELITIAN (*RESEARCH METHODOLOGY*)

Artikel ini menggunakan penelitian metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap karya tulis, seperti buku, catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan untuk menjawab masalah yang ditemukan (Moh. Nazir, 2017). Dalam artikel ini sumber data yang digunakan yaitu berasal dari buku, artikel jurnal, dan undang-undang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN (*RESULTS AND FINDINGS ANALYSIS*)

Keberadaan arsip yang saat ini terus bertambah sangat pesat setiap harinya, membuat kebutuhan sumber daya manusia dibidang kearsipan dibutuhkan dimana-mana. Namun sumber daya manusia yang profesional dibidang kearsipan masih sangat minim baik yang berada di organisasi maupun di instansi. Untuk itu pemerintah memiliki peranan untuk menghadirkan arsiparis sesuai dengan kebutuhan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan arsiparis di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Program Pendidikan Formal Kearsipan

Upaya pemerintah mengatasi kekurangan sumber daya manusia di bidang kearsipan yaitu dengan menghadirkan pendidikan formal di bidang kearsipan. Dengan

adanya sekolah formal kearsipan ini akan memunculkan sumber daya manusia yang profesional dibidang kearsipan. Karena mengingat saat ini arsip terus menerus bertambah setiap harinya sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkanpun semakin banyak. Hadirnya sekolah tinggi ini merupakan salah satu solusi yang dihadirkan pemerintah untuk menanggulangi kekurangan arsiparis di indonesia.

Pendidikan formal akan memunculkan paradigma baru tentang arsiparis, karena dengan pendidikan formal mereka akan mempelajari kearsipan tidak hanya bagaimana mengelola arsip tetapi mereka juga mampu menganalisis permasalahan kearsipan dan kearsipan dapat berkembang sesuai zaman (Sari Hasanah 2018:5-6). Dengan adanya pendidikan formal kearsipan diharapkan persepsi masyarakat tentang kearsipan akan berubah dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Karena melalui pendidikan formal akan membuat pengembangan kualitas dan kuantitas arsiparis sehingga citra pengelola arsip akan berubah. Pemerintah juga mengharapkan dengan dibukanya pendidikan formal kearsipan sehingga kearsipan dapat populer di tengah masyarakat dan akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk masuk ke program studi kearsipan Indonesia.

Daftar sekolah formal kearsipan yang dimiliki indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perguruan Tinggi yang membuka Program Studi Kearsipan

NO	PERGURUAN TINGGI	PROGRAM STUDI	JENJANG	NEGERI/ SWASTA
1.	Universitas Indonesia	Manajemen Informasi dan Dokumen	D3	Negeri
2.	Universitas Gadjah Mada	Kearsipan	D3	Negeri
3.	Universitas Terbuka	Kearsipan	D4	Negeri
4.	Univeristas Diponegoro	Kearsipan	D3	Negeri
5.	Universitas Negeri Padang	Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan	D3	Negeri

Walaupun jumlah universitas yang memiliki program studi kearsipan masih sedikit tetapi pemerintah terus mengupayakan agar jurusan kearsipan dapat tumbuh disetiap

perguruan tinggi. Dilansir pada laman berita satu (2020) pemerintah juga mengupayakan agar tenaga pengajar kearsipan terus bertambah dengan melakukan kerjasama dengan *Leiden University*. Dengan begitu diharapkan program kearsipan dapat bertambah dan tumbuh merata di Indonesia. Dengan begitu arsiparis baru akan banyak bermunculan dan kearsipan akan menjadi bidang yang populer ditengah masyarakat.

2. Mencanangkan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kearsipan

Pemerintah tidak hanya melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam bidang kearsipan tetapi pemerintah juga mencanangkan untuk mendirikan sekolah tinggi kearsipan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya manusia arsiparis di Indonesia. Berdasarkan wawancara Youtube (2015) ANRI telah mencanangkan pendirian sekolah tinggi ilmu kearsipan dengan tujuan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia kearsipan yang lebih baik, dimaksudkan agar keilmuannya lebih bisa dipertanggung jawabkan dan kualitas lulusan relatif sama dan juga akan terciptanya pengembangan keilmuan dan kemampuan yang sama karena mereka sama-sama berasal dari institusi yang sama. Arsip merupakan ilmu terapan, sehingga perlu adanya suatu pengembangan perspektif keilmuan tersebut, selain itu yang melatarbelakangi kehadiran sekolah kearsipan ini juga dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang masih sangat terbatas. Sehingga untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah mencanangkan untuk membuka sekolah kearsipan.

3. Melaksanakan Pembinaan Kearsipan

Pemerintah selain mempersiapkan arsiparis yang profesional melalui pendidikan formal juga memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kearsipan melalui pelatihan/*workshop*. Sesuai dengan bunyi pasal 1 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 yang mengatakan bahwa Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Jadi, seseorang bisa menjadi arsiparis tidak hanya telah menempuh pendidikan formal di sekolah tetapi juga bisa melalui pelatihan/*workshop* kearsipan yang dilaksanakan.

Pelatihan merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan memberikan pengajaran kepada sumber daya manusia yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja sumber daya manusia pada bidang

tertentu sehingga meningkatkan kemampuan kerjanya (Fitri Handayani 2018:228). Dimaksudkan tenaga kerja yang bekerja dibidang kearsipan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerjanya dengan mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan.

Pelatihan kearsipan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang merupakan lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab untuk dapat menguatkan mutu pelaksanaan kearsipan nasional yaitu penelitian, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Kurniatun 2020:19). Untuk itu setiap tahunnya ANRI selalu melakukan pelatihan untuk arsiparis. Dilansir pada laman Arsip Nasional Republik Indonesia (2020) ANRI menyelenggarakan Program pendidikan dan pelatihan kearsipan yaitu dengan kategori sebagai berikut:

1. Diklat pengangkatan arsiparis kategori keahlian
2. Diklat pengangkatan arsiparis kategori keterampilan
3. Diklat penjenjangan arsiparis kategori keterampilan ke arsiparis kategori keahlian
4. Diklat dasar-dasar kearsipan
5. Diklat pengelolaan arsip dinamis
6. Diklat pengelolaan arsip inaktif
7. Diklat penyusutan arsip
8. Diklat pengelolaan arsip statis
9. Diklat kearsipan bagi pengajar kearsipan
10. Diklat pengelolaan arsip aktif.

Rancangan kinerja tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia 2020 dalam melaksanakan diklat tersebut dana yang digunakan berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNPB). Penyelenggaraan diklat ini bertujuan untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kerja dibidang kearsipan sehingga penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya selain melakukan diklat di pusat Arsip Nasional pemerintah juga melakukan kegiatan pelatihan di daerah. Seperti dilansir pada laman Kaltim Tribun News (Jumat, 6 Maret 2020) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kubar melaksanakan bimbingan teknologi (BIMTEK) untuk tertibkan pengelolaan arsip inaktif. Pemerintah berupaya memberikan pembinaan untuk para pencipta arsip dan diutamakan untuk perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan ini dilakukan agar tenaga kerja kearsipan mampu diklasifikasi berdasarkan logis, kronologis dan sistematis. Selain itu tenaga kerja juga diberikan pengetahuan tentang pemusnahan arsip yang dianggap tidak diperlukan lagi. Pelaksanaan BIMTEK tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. yang terdapat dalam bab III pasal 11 ayat (2) lembaga kearsipan daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap: (a) pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi (b) lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Selain itu di pasal 11 ayat (4) Lembaga kearsipan perguruan tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan/atau unit kerja dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi. Jadi selain lembaga pemerintah kearsipan, lembaga kearsipan perguruan tinggi pun juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan kearsipan. Dilanjutkan pada pasal 12 “unit kearsipan bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan pencipta arsip”.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwasannya betapa pentingnya kehadiran arsiparis baik di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi. Dan unit kearsipan memegang tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan arsip. Apabila pembinaan tenaga kerja kearsipan dapat dilakukan sebagaimana mestinya maka akan banyak muncul arsiparis baru di setiap lembaga. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan arsip yang dimiliki lembaga dapat di kelola dengan sebagaimana mestinya.

E. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Dalam mengatasi kekurangan SDM arsiparis di Indonesia, pemerintah telah melakukan 3 upaya dalam mengatasi kelangkaan arsiparis, yaitu: pertama, pemerintah telah menyediakan pendidikan formal ilmu kearsipan yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Kedua, pemerintah mencanangkan akan membuka sekolah tinggi kearsipan di Indonesia. Ketiga, pemerintah menyelenggarakan pembinaan kearsipan sebagai rangka untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

BUKU

Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono. (2015). *Manajemen Kearsipan Modern: Dari Konvensional ke Basis Komputer*. Yogyakarta: Gava media

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

Sattar. *Manajemen Kearsipan*. (2019). Yogyakarta: Deepublish.

Sulistyo-Basuki. (2018) *Kamus Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi*. Jakarta: Sagung Seto.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan

Deliyanti, O. (2012). *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Suwarno, W. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Perpustakaan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

ARTIKEL JURNAL

Etih Henriyani dan Eet Saeful Hidayat. (2019). Sumber Daya Manusia Pustakawan dan Kearsipan” Tantangan di Era Disrupsi. *Public Administration Journal*, 1 (4).

Fitri Handayani. (2018). Analisis Kompetensi Arsiparis Profesional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Vol. 3 No. 2.

Sari Hasanah. (2018). *Penguatan Pendidikan Bagi Arsiparis*. *Jurnal Kearsipan* Vol. 13 No. 1.

Sudiyanto. *Upaya Pemerintah Menyiapkan SDM Kearsipan Melalui Pendidikan Formal*

Tri Handayani. (2018). Pemetaan Masalah-masalah Sumber Daya Manusia Kearsipan Pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia: Sebuah Studi Teoritis. *Anuva Volume 2* (1).

WEBSITE

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Program Diklat Kearsipan*. 2020. Diakses pada 3 Desember 2020 di <https://anri.go.id/layanan-publik/diklat-kearsipan>

Berita satu. Arsip Nasioonal Akan Bangun Sekolah Tinggi Kearsipan. diakses pada tanggal 3 Desember 2020 di <https://www.beritasatu.com/pendidikan/203321-arsip-nasional-akan-bangun-sekolah-tinggi-kearsipan.html>

Kaltim Tribunnews.com diakses pada 7 Desember 2020 di <https://www.google.com/amp/s/kaltim.tribunnews.com/amp/2020/03/06/dinas-arsip-dan-perpustakaan-kubar-gelar-bimtek-untuk-tertibkan-pegelolaan-arsip-inaktif>

Kearsipan Online. *Wawancara Eksklusif Kepala Arsip Nasional RI: Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kearsipan*. 2015 diakses pada 3 Desember 2020 di <https://youtu.be/7JO0SBqwoRc>

Kurniatun. *Arsiparis: Antara Realita dan Harapan*. Arsiparis Arsip UGM. Di akses pada 3 Desember 2020 di <https://www.arsip.ugm.ac.id>

Universitas Gajah Mada. *Indonesia Kekurangan 140 Ribu Arsiparis*. 2017. Di akses pada 3 Desember 2020 di <https://ugm.ac.id/id/berita/13864-indonesia-kekurangan-140-ribu-arsiparis>